



Tinjauan Kritis Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Peran Pengadilan Dalam Menetapkan Perubahan Nama Akibat Kesalahan Data

Yuliyawati^{1*}, Suartini²

¹ Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia

² Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia

*Corresponding Author: yuliyawati39@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 14-03-2026

Diterima: 03-07-2026

Diterbitkan: 11-07-2026

Abstrak: Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya mengenai peran pengadilan dalam menetapkan perubahan nama akibat kesalahan pencatatan identitas serta implikasi hukum yang muncul setelah penetapan diberikan. Kesalahan data pada akta kelahiran yang tidak sesuai dengan dokumen resmi lainnya sering menimbulkan hambatan administrasi bagi masyarakat, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang dapat memberikan kepastian. Pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta kajian konseptual melalui analisis terhadap ketentuan hukum, literatur, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengadilan merupakan langkah yang harus ditempuh agar perubahan nama dapat dicatatkan secara sah, sekaligus menjadi dasar pembaruan seluruh dokumen kependudukan. Implikasi hukumnya antara lain terciptanya kesesuaian identitas pada seluruh dokumen resmi, terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemohon, serta berkurangnya potensi sengketa administrasi di kemudian hari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme perubahan nama melalui pengadilan tidak hanya menetapkan perubahan identitas, tetapi juga memastikan tertib administrasi dan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara.

Kata Kunci: Perubahan Nama, Implikasi Hukum, Pencatatan Identitas, Administrasi Kependudukan, Penetapan Pengadilan.

Abstract: This study aims to identify, analyze, and explain the application of Article 52 of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, particularly the court's role in determining name changes resulting from errors in identity records and the legal implications that arise after the ruling is issued. Inaccurate data on birth certificates that do not match other official documents often create administrative obstacles, making a legal mechanism necessary to ensure certainty. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through analysis of legal provisions, literature, and court decisions. The findings show that a court ruling is required for a name change to be legally recorded and to serve as the basis for updating all population documents. The legal implications include consistent identity data across official documents, guaranteed legal certainty and protection, and reduced potential administrative disputes. This study concludes that name changes through court proceedings not only establish changes in identity but also ensure orderly administration and the protection of citizens' civil rights.

Keywords: Name Change, Legal Implications, Identity Records, Population Administration, Court Decree.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai sebagai subyek hukum.¹ Dalam negara hukum (*rechstaat*), hukum ditempatkan sebagai dasar dan sumber dari segala tindakan dalam kehidupan bernegara, sehingga setiap individu dijamin hak-haknya oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan pengakuan tersebut, orang diakui sebagai pihak yang memperoleh hak dan menanggung kewajiban menurut hukum.² Kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan hingga saat kematiannya. Namun terdapat pengecualian, yaitu seseorang yang berada pada kandungan ibunya yang belum dilahirkan dapat diperlakukan seolah-olah telah lahir apabila hal tersebut demi kepentingannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHPerduta. Oleh karena itu, status hukum seseorang jadi subjek hukum perlu didukung oleh bukti autentik, diantaranya yaitu akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan dokumen penting bagi setiap warga negara, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berfungsi sebagai dokumentasi resmi identitas dan tempat kelahiran seseorang. Dalam sistem administrasi kependudukan, akta kelahiran memiliki fungsi penting sebagai bukti hukum yang menetapkan serta menjamin status keperdataan seseorang di hadapan hukum negara. Pencatatan tersebut termasuk bagian dari hak sipil yang secara otomatis dimiliki sejak seseorang dilahirkan. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghargai, menjamin pemenuhan, serta melindungi hak tersebut. Ini menunjukkan bahwa saat seorang anak tercatat, negara secara resmi mengakui anak tersebut sebagai subjek hukum dan memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak sipilnya.³

Dalam proses pencatatan akta kelahiran, tidak jarang terjadi kesalahan penulisan. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kesalahan pengetikan, nama yang terlalu panjang atau pendek, serta kesalahan administratif lainnya. Adanya ketidaksesuaian antara satu data dengan data lainnya dapat menyebabkan hambatan dalam pemenuhan hak seseorang, termasuk hak pelayanan publik, khususnya terkait pengurusan kependudukan. Sehingga diperlukan perbaikan melalui prosedur hukum yang diatur oleh Dinas Kependudukan. Perubahan data dalam akta kelahiran hanya dapat dilakukan melalui proses administrasi yang sah, tidak bisa secara sembarangan.

Salah satu bentuk perubahan data kependudukan yang sering terjadi adalah penggantian nama dan tanggal lahir. Penggantian nama pada seseorang umumnya disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan dalam akta kelahiran. Alasan ini sering dijadikan dasar oleh individu yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan perubahan nama, mengingat nama memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan individu. Nama berfungsi sebagai tanda pembeda antara satu orang dengan yang lainnya, sekaligus sebagai ciri diri dan sarana identifikasi individual sebagai subjek hukum.⁴ Nama ialah bagian dari identitas pribadi yang amat melekat dan bersifat individual, sehingga memiliki fungsi penting dalam membedakan dan mengenali seseorang. Karena itu, perubahan nama termasuk dalam peristiwa kependudukan yang bersifat penting dan wajib dicatatkan secara resmi sebagai bagian dari administrasi kependudukan.

Dalam administrasi kependudukan, penggantian nama tidak bisa langsung diproses oleh instansi pencatatan sipil karena perubahan tersebut membutuhkan dasar hukum yang bersifat

¹ Dede Mirza et al., *Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*, ed. Sepriano and Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 33.

² Otong Syuhada, "Hak Asasi Manusi Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 144–59, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.

³ Gresky Gistor Mangayuk, "Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan," *Journal of Law* 8, no. 1 (2022).

⁴ Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, ed. oleh Benito Asdhie Kodiyat dan Rahmat Ramadhani, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), 8.

mengikat. Keabsahan perubahan identitas baru diakui setelah ada penetapan dari pengadilan, dan setelah itu pemohon dapat mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk dicantumkan pada catatan pinggir akta sebelumnya.⁵ Ketentuan ini menjadi dasar prosedur perubahan nama, pemohon dapat mengajukan perubahan nama pada Dinas Kependudukan untuk melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran. Namun, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena terdapat prosedur hukum yang harus dipenuhi. Prosedur hukum ini mencakup persyaratan tertentu bagi pemohon, salah satunya adalah adanya penetapan dari pengadilan yang menetapkan bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri setempat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keaslian dan integritas dokumen hukum negara serta mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data.

Selanjutnya terkait persoalan perubahan nama yang diajukan ke Pengadilan Negeri dapat ditemukan adanya perkara-perkara yang berkaitan dengan permohonan perbaikan data dalam akta kelahiran, yang umumnya diajukan akibat terjadinya ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam pencatatan identitas. Adapun salah satu contoh perkara yang terjadi dan dialami oleh seseorang yang bernama Wahyudin. Ia mengajukan permohonan perubahan data akta kelahiran karena adanya perbedaan data pada akta lahir dan dokumen resmi lainnya, yang menimbulkan masalah administratif dalam berbagai proses pencatatan penting. Dalam akta kelahiran tercatat sebagai M. Wahyudin, lahir 29 Oktober 1993, sedangkan dalam KTP, KK, dan ijazah tertulis Wahyudin, lahir 29 November 1993. Perbedaan ini menimbulkan kendala dalam proses administrasi kepegawaiannya sebagai PNS.⁶

Selain itu, permasalahan yang sama dialami oleh Raden Nina Suryawati. Ia mengajukan permohonan perubahan data akta kelahiran anaknya karena adanya perbedaan nama ibu yang tercantum pada akta kelahiran dengan dokumen resmi lainnya. Dalam akta kelahiran anaknya tertulis nama ibu sebagai *Nina Suryawati*, sedangkan dalam KTP, KK, dan dokumen identitas lainnya tercantum *Raden Nina Suryawati*. Perbedaan ini menimbulkan kendala dalam proses administrasi pendaftaran anaknya sebagai calon anggota Polri, sehingga diperlukan penetapan pengadilan untuk menyelaraskan data kependudukan. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya konsistensi identitas dalam setiap dokumen.⁷

Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa penambahan atau perubahan nama seseorang merupakan hak keperdataan yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan asas kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, terutama ketika permohonan diajukan karena kesalahan penulisan atau alasan administratif.⁸ M. Ramadhan Matondang dan Dani Sintara menegaskan bahwa perubahan nama memiliki akibat hukum terhadap keabsahan identitas seseorang pada berbagai dokumen kependudukan. Oleh karena itu, setiap perubahan nama wajib memperoleh dasar hukum yang sah melalui penetapan pengadilan agar menjamin perlindungan dan kepastian hukum.⁹

Felix Emanuel Koen, Darius Mauritsius, dan Hesina Fransiska Pello mengemukakan bahwa alasan perubahan nama tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Namun, perubahan tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Ckr Tentang Permohonan Perubahan Nama," 2024.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PN Pwk Tentang Permohonan Perubahan Nama," 2020.

⁸ Lukmanul Hakim et al, "Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan Di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK)," Jurnal Hukum Sasana 8, no. 2 (2022): 392–404, <https://doi.org/dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1648>.

⁹ M Ramadhan Matondang dan Dani Sintara, "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata," *Neraca Keadilan*, 2022, 188–96, <https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/62>.

2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.¹⁰ Tami Rusli, Aprilnisa, dan Tommy Andrian menyatakan bahwa hakim dapat mengabulkan permohonan perubahan nama apabila alasan yang diajukan didukung bukti autentik dan tidak bertentangan dengan hukum.¹¹ Abdulah Rafi Utomo dan Gamalel Rifqi Samhudi menekankan bahwa perubahan nama merupakan hak setiap orang yang diakui dan dijamin keberadaannya oleh hukum, tetapi tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sah agar setiap perubahan identitas memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.¹²

Berdasarkan penelitian diatas, bahwa penelitian ini berbeda karena penulis lebih menekankan pada penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan dalam proses perubahan nama akibat kesalahan pencatatan identitas, terkait peran pengadilan dalam menetapkan perubahan tersebut. Selain itu, peneliti juga menganalisis implikasi hukum dari penetapan pengadilan terhadap keabsahan data kependudukan, khususnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara yang mengalami kesalahan data pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mencakup pendekatan konseptual dan pendekatan hukum yang melihat aturan hukum tekstual yang relevan. Tujuannya adalah untuk meneliti aturan Administrasi Kependudukan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, meneliti suatu masalah dengan berfokus pada keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Setelah itu, data yang dikumpulkan diolah dan diperiksa untuk membuat kesimpulan. Sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, buku, jurnal, serta sumber internet yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber internet yang relevan untuk keperluan pengolahan data. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum dan teori yang bersifat umum, terutama pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kemudian dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat khusus mengenai penetapan perubahan nama akibat kesalahan pencatatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Proses Perubahan Nama Akibat Kesalahan Pencatatan Identitas

Perubahan nama adalah proses pencatatan sipil yang dianggap merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

¹⁰ Felix Emanuel Koen, et al., "Tinjauan Yuridis Permohonan Ganti Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Kefamenanu Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Petitum Law Jurnal* 2, no. 1 (2024): 26–37, <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i1.15711>.

¹¹ Tami Rusli et al., "Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)" 11, no. 2 (2023): 60–70, <https://doi.org/10.51826/perahu.v1i12>.

¹² Abdulah rafi Utomo dan Gamalel Rifqi Samhudi, "Tinjauan Proses Perubahan Nama Di Pengadilan Sebagai Hak Individu Yang Di Catatkan Negara," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 472–80, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1428>.

Administrasi Kependudukan yang harus dicatat secara sah oleh negara.¹³ Kesalahan pencatatan identitas pada penulisan nama banyak ditemui ketidaksamaan identitas yang tercatat pada akta kelahiran dengan identitas yang tercatat pada dokumen lain diantaranya KK, Ijazah, KTP dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi permasalahan bagi seseorang dalam administrasi kependudukan karena data kependudukan adalah dasar keabsahan seluruh dokumen yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan dalam berbagai layanan publik maupun kepentingan keperdataan lainnya.¹⁴

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa perubahan nama hanya dapat dicatat setelah adanya penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili. Setelah putusan tersebut diterima, penduduk yang namanya diubah berkewajiban melaporkannya kepada instansi pencatatan sipil yang menerbitkan akta sebelumnya, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya, instansi pencatatan sipil akan menambahkan catatan pinggir pada register serta pada kutipan akta pencatatan sipil sebagai tanda resmi perubahan tersebut.¹⁵ Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang tegas bahwa perubahan nama tidak dapat dilakukan sepihak oleh pejabat administrasi, tetapi harus melalui penetapan pengadilan. Melalui pengaturan tersebut, proses perubahan nama menjadi lebih tertib karena setiap permohonan harus melalui tahapan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akurat. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjaga ketelitian pencatatan data penduduk agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan dampak di kemudian hari. Penegasan ini menunjukkan bahwa Pasal 52 tidak hanya mengatur tata cara, tetapi menjadi mekanisme kontrol hukum untuk menjamin keabsahan identitas penduduk sehingga perubahan nama tidak dilakukan tanpa dasar pembuktian yang sah.

Tahapan di Pengadilan Negeri dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pemohon yang merasa terjadi kesalahan pencatatan nama. Pemohon harus memenuhi persyaratan administratif seperti surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, fotokopi KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, serta KTP dua orang saksi. Jika diwakili oleh kuasa hukum, harus dilampirkan pula surat kuasa khusus dan bukti pembayaran panjar biaya perkara. Setelah berkas lengkap, pemohon mendaftarkan permohonan ke bagian perdata pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri. Berkas permohonan kemudian diberi nomor perkara dan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara serta menetapkan jadwal sidang.¹⁶

Dalam proses persidangan, hakim tunggal akan memeriksa permohonan dengan mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat, dan mendengarkan saksi. Pada tahapan tersebut, pengadilan juga melakukan penilaian secara cermat untuk memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan memenuhi ketentuan pembuktian sehingga kebenaran materiil dapat ditentukan secara objektif dan tidak menimbulkan kerancuan hukum. Apabila terbukti bahwa kesalahan nama disebabkan oleh kekeliruan pencatatan dan tidak menimbulkan akibat hukum negatif, hakim akan mengabulkan permohonan dengan mengeluarkan Penetapan Pengadilan. Tahap klarifikasi ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak semata-mata memeriksa kelengkapan formal permohonan, melainkan juga menelaah alasan pemohon secara mendalam untuk memastikan bahwasannya tidak ada pihak ketiga

¹³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat 17.

¹⁴ I Nyoman Sri Anggreni Laraswaty dan Eka Jaya Subandi, "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 3 (2021): 512–19, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.426>.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52.

¹⁶ Nabila Adelia Fortuna, *Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama* (Universitas Negeri Mataram, 2022), 39.

yang dirugikan atau memiliki keberatan atas perubahan tersebut. Penetapan ini menjadi dasar hukum yang sah bagi Disdukcapil guna melaksanakan perubahan nama dalam dokumen kependudukan.¹⁷

Berdasarkan pengaturan yang tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa:

“Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”¹⁸

Setelah semua persyaratan terpenuhi pemohon terlebih dahulu melakukan pengisian serta menandatangani formulir pelaporan sebagai dasar permohonan perubahan nama, lalu menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan administrasi kependudukan. Berkas yang diajukan tersebut kemudian melalui proses verifikasi dan validasi oleh petugas untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah benar, lengkap, serta selaras melalui ketentuan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi kekeliruan didalam pencatatan data terbaru. Setelah data dinyatakan benar dan dapat diproses, petugas Disdukcapil akan melakukan perekaman data pada sistem basis data kependudukan sebagai bagian dari tahapan pembaruan identitas. Langkah berikutnya adalah pencantuman catatan pinggir oleh pejabat pencatatan sipil diregister akta serta kutipan akta pencatatan sipil sebagai tanda bahwa perubahan nama telah resmi dicatatkan. Setelah seluruh rangkaian prosedur ini diselesaikan, kutipan akta pencatatan sipil yang telah dilengkapi catatan pinggir kemudian diberikan ke pemohon sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa perubahan nama telah sah berlaku.¹⁹

Penerapan Pasal 52 tersebut menunjukkan adanya sinergi antara lembaga peradilan dan lembaga administrasi kependudukan dalam menjamin keabsahan data warga negara. Mekanisme ini tidak hanya memperbaiki kesalahan pencatatan, tetapi juga melindungi hak keperdataan seseorang agar dapat digunakan secara sah dalam aktivitas hukum, sosial, dan ekonomi yang memerlukan identitas diri yang valid. Dengan demikian, penerapan Pasal 52 merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak identitas warga negara sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²⁰ Proses peradilan dan administrasi ini juga menunjukkan setiap perubahan identitas dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan, sehingga menghasilkan data kependudukan yang tepat dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam berbagai layanan publik maupun keperluan hukum lainnya.

Dalam penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, kedudukan akta pencatatan sipil serta keabsahan identitas menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses perubahan nama melalui penetapan pengadilan. Sejak seseorang dilahirkan, hak-hak keperdataannya dijamin melalui penerbitan akta kelahiran sebagai dokumen autentik yang

¹⁷ Fadillah Annisa Sinuraya et al., “Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 155–72, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7812426>.

¹⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 53.

¹⁹ Mariadi Veni Benu, et al., “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Presiden No/ 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Pengadilan Negeri Atambua,” *Petitum Law Journal* 2, no. 2 (2025): 520–35, <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20712>.

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

membuktikan identitas beserta kaitan hukum dengan orang tuanya. Akta kelahiran memuat informasi penting mengenai asal-usul, hubungan keluarga, dan status hukum seseorang. Pencatatan sipil juga berperan dalam penentuan status kewarganegaraan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan pencatatan nama pada akta kelahiran sebagai dokumen autentik pertama, mekanisme Pasal 52 menjadi instrumen yang penting untuk menetapkan perubahan nama secara sah dan sesuai ketentuan administrasi kependudukan.²¹

Peran Pengadilan dalam Menetapkan Perubahan Nama atas Pencatatan Identitas

Pengadilan memegang peranan penting dalam proses perubahan nama karena setiap perubahan identitas dalam administrasi kependudukan hanya dapat dilakukan melalui penetapan hakim. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum yang menjamin kepastian identitas setiap warga negara, di dalam peradilan umum, Pengadilan Negeri sangat penting dalam membantu masyarakat mengakses layanan hukum untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan Negeri berwenang untuk "memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai peraturan perundang-undangan." Permohonan untuk mengubah nama pada akta catatan sipil, seperti akta kelahiran, adalah salah satu jenis perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri.²²

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, "salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam pencatatan perubahan nama adalah Salinan penetapan Pengadilan Negeri." Ketentuan dalam pasal tersebut secara normatif menggarisbawahi kekuasaan mutlak Pengadilan Negeri dalam menerbitkan keputusan hukum berupa penetapan terkait perubahan data diri seperti nama yang kemudian menjadi dasar bagi pencatatan administratif. Penetapan tersebut adalah keputusan Pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk merubah biodata.²³

Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan perubahan nama pada akta kelahiran. Permohonan ini bertujuan untuk mengubah nama seseorang secara mendasar, misalnya dengan menambah atau menghapus bagian dari namanya sesuai dengan keinginan pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Sebagai ilustrasi, jika seorang pemohon ingin mengganti namanya dalam akta kelahiran dari "M. Wahyudin" menjadi "Wahyudin". Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada atau kurang jelas."²⁴ Ketentuan ini memperkuat prinsip kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan pengadilan untuk menerima dan memutuskan permohonan perubahan nama meskipun belum ada pengaturan teknis yang detail. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kekuasaan Pengadilan Negeri untuk menetapkan perubahan nama

²¹ Muhammad Fauzan Aziz, *Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 56.

²² Mohammad Khairul, "Batas Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan Yang Tak Diatur Undang-Undang Dan Solusi Yuridisnya," *Marineews Mahkamah Agung*, 2025, <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/batas-kewenangan-mengadili-perkara-permohonan-tak-diatur-uu-0pJ>.

²³ Jon Mahmud, "Perubahan Nama Tanpa Penetapan Pengadilan : Kekosongan Pengawasan Sistem Administrasi Kependudukan," *Marineews Mahkamah Agung*, 2025, <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/perubahan-nama-tanpa-penetapan-pengadilan-kekosongan-07H>.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat 1.

merupakan bagian pada wewenang kehakiman yang diberikan oleh undang-undang serta demi menjamin keadilan dan keteraturan dalam administrasi kependudukan.²⁵

Hal ini menegaskan peran penting yang dimiliki pengadilan dalam memastikan bahwa setiap permohonan untuk perubahan nama memiliki landasan hukum serta alasan yang sah sebelum diteruskan ke lembaga yang menangani administrasi kependudukan, yaitu Disdukcapil. Peran yuridis pengadilan terlihat melalui kewenangannya dalam memberikan penetapan hukum atas permohonan perubahan nama tersebut. Penetapan ini menjadi dasar hukum yang sah bagi Disdukcapil untuk memperbaharui data kependudukan seorang individu. Dengan adanya penetapan pengadilan memastikan setiap tindakan administrasi dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab, tanpa adanya penetapan dari pengadilan perubahan nama tidak dapat dicatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Dengan demikian, pengadilan berfungsi sebagai institusi yang menjamin keabsahan dan keaslian identitas hukum seseorang.²⁶

Selanjutnya, peran pengadilan juga sangat terkait dengan prinsip perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai bagian dari mekanisme hukum yang memastikan terpenuhinya hak administratif setiap warga negara, peran lembaga peradilan dalam masalah administrasi termasuk perubahan identitas, merupakan jaminan hak warga negara atas pengakuan hukum terhadap status keperdataannya. Melalui penetapan pengadilan, warga negara mendapatkan landasan hukum yang kuat untuk memperbaharui data kependudukan mereka sesuai dengan identitas yang diakui secara sah oleh hukum. Dengan dikeluarkannya salinan penetapan perubahan nama, pengadilan memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh pengakuan yang sah atas identitasnya sesuai dengan prinsip identitas hukum. Dalam hal ini, pengadilan bertindak sebagai penghubung antara hak keperdataan individu dan sistem administrasi negara yang tertata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Lebih lanjut, pengadilan berperan sebagai lembaga yang melakukan verifikasi dan validasi hukum. Dalam setiap permohonan perubahan nama, pengadilan tidak langsung menyetujui permohonan tersebut, tetapi terlebih dahulu memeriksa keaslian identitas pemohon, mengevaluasi alasan yang dikemukakan, serta memastikan tidak ada kepentingan pihak ketiga yang terancam sehingga proses perubahan identitas tidak menimbulkan permasalahan hukum. Hakim memiliki kewenangan untuk menolak permohonan jika terdapat indikasi bahwa perubahan nama dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas, menghindari tanggung jawab hukum, atau melanggar ketertiban umum. Penetapan tersebut tetap menjunjung asas kehati-hatian dalam proses hukum.²⁸

Peran pengadilan dalam menentukan perubahan nama tidak hanya berperan untuk menjalankan wewenang hukum sesuai ketentuan yang ada, tetapi juga sebagai pelindung keadilan baik dalam prosedur maupun substansi. Dengan melalui proses verifikasi dan penetapan, pengadilan memastikan bahwa perubahan identitas dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Peran pengadilan pada perihalnya merupakan perwujudan nyata dari penerapan prinsip negara hukum yang mengedepankan kepastian, keadilan, dan manfaat

²⁵ Wachid Baihaqi dan Juan Maulana Alfredo, "Batas Kewenangan Dalam Permohonan Perubahan Atau Pembetulan Nama Pada Kutipan Akta Perkawinan," *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024): 73–88, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.4311>.

²⁶ Murtiningsih Kartini, "Prespektif Permohonan Perubahan Nama Orang Pada Pengadilan Negeri," *Gema Wiralodra* 14, no. 1 (2023): 415–21, <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.335>.

²⁷ Dede Agus dan Lia Riesta Dewi, "Pelaksanaan Jaminan Hak Keperdataan Subyek Hukum Manusia Atas Perubahan Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 227–38, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i1.1140>.

²⁸ Alfahera Fahmi, "Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Perubahan Nama Diri (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN. Tjk)," *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 2 (2025): 249–55, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19854>.

hukum. Selain itu, keterlibatan pengadilan juga memberikan ruang bagi pemohon untuk menyampaikan alasan secara terbuka, sehingga setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif dan transparan. Mekanisme ini membantu menjaga integritas sistem pencatatan sipil serta memastikan bahwa setiap perubahan identitas selaras dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Implikasi Hukum dari Penetapan Pengadilan Terhadap Perubahan Nama Akibat Kesalahan Data dalam Pencatatan Identitas

Penetapan pengadilan terhadap pembetulan identitas dalam administrasi kependudukan menjadikannya instrumen hukum sehingga memiliki legalitas dasar. Dengan dikeluarkannya penetapan ini, seseorang akan mendapatkan kapasitas hukum dalam perubahan identitas sehingga dianggap sah dan dijadikan landasan perubahan dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Daripada itu, penetapan pengadilan menjadi kepastian dalam perubahan nama agar dikemudian hari tidak adanya permasalahan administrasi ataupun keperdataan yang timbul. Sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan hukum atas identitas dirinya, serta instansi yang memerlukan data identitas mempunyai dasar hukum dalam pemutahiran data. Berdasarkan hal tersebut, implikasi hukum dari penetapan perubahan nama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Status Kependudukan dan Administrasi Kependudukan

Setelah pengadilan menetapkan perubahan nama pada akta kelahiran, seluruh dokumen kependudukan yang bersifat autentik termasuk akta kelahiran, data pada KK, KTP, serta dokumen identitas lainnya wajib disesuaikan dengan nama baru sebagaimana tercantum dalam penetapan tersebut, penyesuaian diperlukan agar data identitas tercatat seragam pada seluruh sistem administrasi kependudukan karena penyesuaian ini menjadi dasar agar tidak terdapat perbedaan data pada berbagai layanan publik yang menggunakan identitas resmi. Konsistensi data tersebut penting untuk menghindari kendala administratif, baik dalam pengurusan dokumen pendidikan, layanan kesehatan, transaksi perbankan, maupun kepentingan hukum lainnya. Dengan keseragaman data, pemohon dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa hambatan akibat perbedaan identitas. Penyesuaian tersebut mencakup pembaruan berbagai dokumen resmi, seperti paspor, ijazah, dan dokumen administratif lainnya, sehingga seluruh data identitas pemohon menjadi seragam dan konsisten sesuai nama yang baru.²⁹

2. Jaminan Kepastian serta Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Yang Telah Diperbarui

Perubahan penulisan nama dalam akta kelahiran memiliki pengaruh yang besar terhadap jaminan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi identitas merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, karena setiap kekeliruan sekecil apa pun dapat menimbulkan permasalahan hukum di berbagai bidang yang memerlukan ketepatan data. Ketepatan pencatatan nama yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak menimbulkan keraguan menjadi faktor penting dalam membangun sistem hukum yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Kepastian hukum atas kebenaran nama tersebut menjadi dasar yang diperlukan untuk mencegah terjadinya

²⁹ Yolanda Cahyani Azhari and Lalu Hadi Adha, "Analisis Yuridis Tentang Perubahan Penulisan Biodata Dalam Akta Kelahiran (Studi Penetapan Nomor 08/ Pdt.P/2023/PN. Mtr)," *Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* 1, no. 3 (2025), <https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum>.

manipulasi data, baik dalam hukum perdata, keluarga, kepentingan publik, maupun hukum waris.³⁰

Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran serta telah memperoleh penetapannya dari Pengadilan Negeri yang menegaskan bahwa perubahan atas dokumen tersebut telah dilakukan mendapat jaminan perlindungan hukum dan berhak menggunakan dokumen itu sebagaimana mestinya. Penetapan tersebut juga memastikan bahwa seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan identitas pemohon dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa menimbulkan hambatan atau keraguan dari pihak mana pun mengenai keabsahan data yang telah diperbaiki. Pemohon tetap mempunyai hak atas nama dan dokumen tersebut. Dengan demikian, ketika pemohon menggunakan akta kelahiran yang telah diperbarui, baik akta maupun dokumen lainnya tidak dapat dipersoalkan lagi di kemudian hari. Demi terwujudnya kepastian hukum, setiap akta yang dicatatkan serta diterbitkan oleh instansi catatan sipil memiliki kekuatan hukum yang sah serta tidak dapat digugat oleh pihak mana pun. Akta yang diterbitkan oleh instansi pencatatan sipil memiliki sifat mengikat terhadap seluruh pihak yang berkepentingan.³¹

3. Menghindari Permasalahan dalam Pemenuhan Hak atas Dokumen Autentik

Nama memiliki peranan yang sangat penting, sehingga seluruh dokumen kependudukan harus memuat identitas yang sama antara satu dengan lainnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian, hal tersebut dapat mempersulit proses pengurusan berbagai dokumen yang penting dan dapat menimbulkan beragam permasalahan. Berbagai permasalahan dapat terjadi akibat adanya ketidaksesuaian nama yang tercatat pada data kependudukan, misalnya ketidaksesuaian nama pada KK, KTP, serta dokumen kependudukan lain yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak seseorang dalam surat-surat autentik. Contohnya dapat terlihat dalam perkara warisan, di mana pembagian harta warisan merupakan persoalan yang sensitif. Permasalahan dapat timbul apabila seseorang yang berstatus ahli waris memiliki perbedaan nama pada dokumen-dokumennya sehingga ia memiliki kesulitan dalam proses pengurusan dokumen yang menjadi dasar penetapan ahli waris, dan akhirnya tidak memperoleh hak warisnya karena ketidaksesuaian nama pada dokumen miliknya.³²

Meskipun tampak sederhana, hal ini dapat memberikan kerugian bagi individu yang mengalami adanya ketidaksesuaian identitas antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Demikian pula pada surat yang memuat data autentik, diantaranya bukti kepemilikan tanah atau rumah, yang akan mengalami kendala ketika akan dialihkan atau dijual karena adanya ketidaksesuaian data pada dokumen kependudukan. Oleh karena itu, perubahan nama wajib dicatatkan agar tercipta kesamaan data yang tercantum pada dokumen kependudukan maupun dengan dokumen lainnya. Dengan demikian, proses jual beli dapat dilakukan dan berbagai persoalan yang berpotensi muncul dapat dihindari. Pencatatan yang tertib juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik dokumen sehingga setiap tindakan administratif maupun keperdataan dapat berjalan tanpa hambatan akibat ketidakakuratan identitas.

³⁰ Restiayu Bachtien Sarastia, "Analisis Hukum Beserta Dampaknya Pada Perubahan Nama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/PDT.P/2020/PN.SMG" (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, 2024).

³¹ Benu, Mauritsius, dan Pello, "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Presiden No/ 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Pengadilan Negeri Atambua."

³² Yeni Riyati, *Implikasi Yuridis Terhadap Perubahan Penulisan Nama Pada Akta Kelahiran Anak (Studi Penetapan Nomor 60/PDT.P/2021/PN. Pwt)*, (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

4. Penggunaan Nama Baru dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Setelah seseorang memperoleh penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri dan pencatatannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, instansi terkait akan menerbitkan dokumen kependudukan yang baru dengan mencantumkan nama sesuai putusan tersebut. Akibatnya, seluruh dokumen resmi yang dimiliki akan menyesuaikan dengan identitas yang telah diperbarui, sehingga setiap pelaksanaan hak maupun pemenuhan kewajiban harus menggunakan nama baru tersebut. Dalam praktik, berbagai hak termasuk hak memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum akan dijalankan berdasarkan identitas yang baru, karena nama lama tidak lagi memiliki kedudukan administratif. Penyesuaian ini juga menuntut pemilik dokumen untuk memastikan bahwa setiap data pada berbagai instansi telah diperbaharui secara tepat guna menghindari hambatan dalam penggunaan layanan publik.³³

Selanjutnya, individu tersebut wajib menggunakan nama barunya dalam seluruh aktivitas, baik administratif, hukum, maupun sosial, karena nama yang telah disahkan tersebut menjadi identitas resmi yang berlaku dan melekat secara berkelanjutan. Kewajiban penggunaan identitas yang telah ditetapkan tersebut menunjukkan bahwa perubahan nama mempunyai akibat hukum yang bersifat mengikat, sehingga konsistensi pemakaiannya diperlukan guna mencegah timbulnya ketidakjelasan, baik dalam administrasi maupun hubungan hukum lainnya.

KESIMPULAN

Penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan seseorang yang akan melakukan perubahan nama karena terdapat kekeliruan dalam pencatatannya perlu melalui penetapan pengadilan sebagai legalitas hukum dari perubahannya sehingga seluruh proses perubahan nama dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam perubahan identitas, seseorang harus memiliki landasan bukti pendukung yang memadai dan tujuan yang jelas serta menjamin tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga diperlukan bukti yang autentik untuk memastikan peran pengadilan dalam memberikan putusan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum karena tanpa dukungan bukti yang kuat, pengadilan tidak dapat memastikan kebenaran alasan permohonan diajukan. Penetapan pengadilan menjadi dasar pihak terkait pencatatan sipil melakukan pembaruan seluruh dokumen kependudukan menyesuaikan perubahan identitas yang sudah ditetapkan, sehingga implikasi dari penetapan tersebut adalah terciptanya kesamaan data kependudukan dengan identitas yang sama pada akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, ataupun dokumen lainnya, agar seseorang tidak memiliki kendala dalam administrasi untuk memenuhi hak sipilnya dan hal ini diperlukan untuk menjaga konsistensi informasi pada seluruh dokumen resmi yang digunakan dalam berbagai layanan publik. Oleh karena itu penetapan pengadilan menjadi instrumen penting dalam memastikan keabsahan identitas warga negara karena penetapan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi setiap Tindakan administratif yang dilakukan oleh instansi terkait.

REFERENSI

- Agus, Dede, dan Lia Riesta Dewi. "Pelaksanaan Jaminan Hak Keperdataan Subyek Hukum Manusia Atas Perubahan Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 227–38. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1140>.
- Annisa Sinuraya, Fadillah, Yatiti Ndururu, Herlina Nasution, Arga Janmanogi, dan Nurmina Sari Hasibuan. "Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta

³³ Agung Triyanto Nuriman Idrus, "Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan," *Journal Of Comprehensive Science* 2, No. 5 (2023): 1169–76.

- Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 155–72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7812426>.
- Azhari, Yolanda Cahyani, and Lalu Hadi Adha. “Analisis Yuridis Tentang Perubahan Penulisan Biodata Dalam Akta Kelahiran (Studi Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2023/PN.Mtr).” *Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* 1, no. 3 (2025). <https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum>.
- Aziz, Muhammad Fauzan. “Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Baihaqi, Wachid, dan Juan Maulana Alfredo. “Batas Kewenangan Dalam Permohonan Perubahan Atau Pembetulan Nama Pada Kutipan Akta Perkawinan.” *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024): 73–88. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.4311>.
- Benu, Mariadi Veni, Darius Mauritsius, dan Helsina Fransiska Pello. “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Presiden No/96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Pengadilan Negeri Atambua.” *Petitum Law Journal* 2, no. 2 (2025): 520–35. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20712>.
- Fahmi, Alfahera. “Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Perubahan Nama Diri (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN. Tjk).” *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 2 (2025): 249–55. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19854>.
- Fortuna, Nabila Adelia. “Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama.” Universitas Negeri Mataram, 2022.
- Hakim, Lukmanul, Angga Alfian, dan Jodi Renovsi. “Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan Di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK).” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 392–404. <https://doi.org/dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1648>.
- Idrus, Agung Triyanto Nuriman. “Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan.” *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 5 (2023): 1169–76.
- Kartini, Murtiningsih. “Prespektif Permohonan Perubahan Nama Orang Pada Pengadilan Negeri.” *Gema Wiralodra* 14, no. 1 (2023): 415–21. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.335>.
- Khairul, Mohammad. “Batas Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan Yang Tak Diatur Undang - Undang Dan Solusi Yuridisnya.” *Marinews Mahkamah Agung*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/batas-kewenangan-mengadili-perkara-permohonan-tak-diatur-uu-0pJ>.
- Koen, Felix Emanuel, Darius Mauritsius, dan Hesina Fransiska Pello. “Tinjauan Yuridis Permohonan Ganti Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Kefamenanu Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” *Petitum Law Journal* 2, no. 1 (2024): 26–37. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i1.15711>.
- Laraswaty, I Nyoman Sri Anggreni, dan Eka Jaya Subandi. “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram).” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 3 (2021): 512–19. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.426>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PN Pwk Tentang Permohonan Perubahan Nama. 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Ckr tentang Permohonan Perubahan Nama. 2024.

- Mahmud, Jon. “Perubahan Nama Tanpa Penetapan Pengadilan : Kekosongan Pengawasan Sistem Administrasi Kependudukan.” *Marine News Mahkamah Agung*, 2025. <https://marine news.mahkamahagung.go.id/artikel/perubahan-nama-tanpa-penetapan-pengadilan-kekosongan-07H>.
- Mangayuk, Gresky Gistor. “Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan.” *Journal of Law* 8, no. 1 (2022).
- Matondang, M Ramadhan, dan Dani Sintara. “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata.” *Neraca Keadilan*, 2022, 188–96. <https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/62>.
- Mirza, Dede, Ridwan Malik, Rizky Wisudawan Katjong, Hilmi Siti Raudhoh, Anita Kamilah, Muhammad Adam, Khairina, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Mohamad Fajri Mekka Putra, dan Seri Mughni Sulubara. *Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*. Edited by Sepriano and Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Riyati, Yeni. “Implikasi Yuridis Terhadap Perubahan Penulisan Nama Pada Akta Kelahiran Anak (Studi Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/Pn. Pwt).” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Rusli, Tami, Aprilnisa, and Tommy Andrian. “Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)” 11, no. 2 (2023): 60–70. <https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2>.
- Sarastia, Restiayu Bachtien. “Analisis Hukum Beserta Dampaknya Pada Perubahan Nama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/PDT.P/2020/PN.SMG.” Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, 2024.
- Siagian, Abdul Hakim. *Hukum Perdata*. Edited by Benito Asdhie Kodiyat and Rahmat Ramadhani. *CV Nata Karya*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2020.
- Syuhada, Otong. “Hak Asasi Manusi Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 144–59. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Utomo, Abdulah rafi, and Gamalel Rifqi Samhudi. “Tinjauan Proses Perubahan Nama Di Pengadilan Sebagai Hak Individu Yang Di Catatkan Negara.” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 472–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1428>.